NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KURIKULUM SEKOLAH RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkewajiban menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pemerintah saat ini meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan yang layak, berkualitas dan terakses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. Strategi ini dijalankan dengan menyelenggarakan Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan.

Akses melalui pendidikan diharapkan dapat membebaskan mereka dari kemiskinan di masa depan. Selain itu, penyelenggaraan sekolah berasrama yang inlusif dan menjangkau anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin merupakan pemenuhan hak dasar dalam proses tumbuh kembang yang lebih baik.

Model sekolah berasrama mengarahkan pendidikan yang lebih intensif bagi Peserta Didik. Dalam konteks hak-hak anak, ruang lingkup sekolah berasrama akan memberikan pemenuhan hak anak, yaitu pendidikan dan pengasuhan. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan yang fundamental dan sangat penting bagi tumbuh kembang anak dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Sekolah Rakyat tersebut, maka diperlukan kurikulum yang khusus diterapkan pada Sekolah Rakyat. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada pendidikan karena

masalah kemiskinan berkelindan dengan sikap mental, daya juang, kedisiplinan, keterampilan dan kecakapan hidup. Oleh karena itu, Kurikulum pada Sekolah Rakyat mengatur layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter bagi peserta didik. Adapun ruang lingkup Kurikulum pada Sekolah Rakyat mencakup program persiapan, program asrama, bimbingan konseling (BK) dan layanan pekerjaan sosial.

Semua SDM di Sekolah Rakyat memiliki peran, tugas dan fungsi berbeda telah dimandatkan untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pemenuhan dalam pendidikan dan pengasuhan anak akan membantu mewujudkan tujuan utama lulusan dari Sekolah Rakyat, yaitu menjadi peserta didik yang siap melanjutkan pendidikan tinggi, siap bekerja dan berwirausaha dengan keterampilannya, siap menjadi agen perubahan untuk keluarganya, dan siap menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Program Sekolah Rakyat merupakan instrumen afirmatif negara untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan formal berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan paripurna selama 24 jam dengan mengintegrasikan pendidikan akademik, pembentukan karakter, pengembangan kecakapan hidup, kesiapan vokasional, pendampingan psikososial, serta sistem perlindungan anak yang komprehensif. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kurikulum pada Sekolah Rakyat melalui Peraturan Menteri Sosial.

Karakteristik unik Sekolah Rakyat menciptakan tantangan kontekstual yang serius. Pemisahan anak dari lingkungan sosial dan keluarga berpotensi menimbulkan disrupsi ikatan keluarga dan isolasi emosional. Kehidupan asrama yang mengumpulkan anak-anak dari berbagai latar belakang dalam lingkungan tertutup 24 jam menciptakan risiko perundungan, konflik antar kelompok, penularan perilaku negatif, serta kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Tanpa Kurikulum yang responsif terhadap risiko-risiko tersebut, Sekolah Rakyat berisiko menjadi ajang pertumbuhan masalah sosial alih-alih solusi transformatif.

Oleh karena itu, urgensi pengaturan mengenai Kurikulum pada Sekolah Rakyat memastikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat mencapai tujuannya secara efektif, yaitu

menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kecakapan hidup yang memadai, kesiapan vokasional yang terampil, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman, setara, inklusif, responsif gender, ramah disabilitas, dan bebas dari eksploitasi dan kekerasan seksual.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat adalah:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai norma, standar dan prosedur Kurikulum pada Sekolah Rakyat yang holistik dan komprehensif;
2. Memastikan integrasi program persiapan, program akademik, program asrama, layanan bimbingan konseling dan layanan pekerjaan sosial dalam satu ekosistem pembelajaran 24 jam;
3. Menjamin akuntabilitas dan kualitas melalui sistem evaluasi yang terukur.
4. Menjadi pegangan dan acuan bagi SDM Sekolah Rakyat dalam penyelenggaraan Kurikulum pada Sekolah Rakyat.

BAB II
KERANGKA DASAR

2.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berpegang pada Pancasila, khususnya Sila Kelima untuk mewujudkan keadilan sosial substantif melalui intervensi afirmatif negara. Konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memanusiakan manusia dan filosofi transformatif Freire menekankan pengembangan potensi holistik serta kesadaran kritis (*critical consciousness*). Pendekatan ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.

2.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kebijakan ini merespons realitas kemiskinan antargenerasi (*poverty trap)* akibat keterbatasan akses pendidikan, trauma, dan ketimpangan sosial. Karena pendidikan konvensional dianggap tidak cukup mengatasi kondisi ini, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan akademik berkualitas, pembentukan karakter, kecakapan hidup, pendampingan psikososial intensif, serta pemberdayaan keluarga untuk memutus mata rantai kemiskinan.

2.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis bertumpu pada UUD 1945, UU Kesejahteraan Sosial, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU Disabilitas, UU Sisdiknas, dan UU Pekerja Sosial. Kewenangan pembentukan regulasi ini bersumber dari delegasi Perpres 120/2025 dan atribusi UU Kesejahteraan Sosial, yang mewajibkan Menteri Sosial mengatur teknis kurikulum sebagai solusi struktural atas kemiskinan dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah urgensi ini berfokus pada poin penting dalam rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat yang mencakup tujuan, struktur, pengayaan, program persiapan, program akdemik, program asrama, layanan bimbingan konseling, layanan pekerjaan sosial, sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi.

3.2 Sistematika

BAB I: KETENTUAN UMUM
Mengatur definisi istilah, arah kurikulum, acuan, kerangka dasar, struktur, pengayaan, program dan layanan dan integrasi dengan sistem informasi.

BAB II: PROGRAM PERSIAPAN
Mengatur maksud, sasaran, jangka waktu dan kegiatan.

BAB III: PROGRAM AKADEMIK
Mengatur maksud, acuan, cakupan, pengayaan, pengembangan dan kegiatan.

BAB IV: PROGRAM ASRAMA
Mengatur maksud, pendamping, kegiatan penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan, kegiatan pengasuhan, kegiatann pelatihan kecakapan hidup dan kegiatan pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan.

BAB V: LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
Mengatur maksud, pelaksana, kegiatan penyediaan informasi yang dibutuhkan, kegiatan pemberian konseling kepada Peserta Didik yang menghadapi masalah, dan kegiatan pemberian dukungan psikologi awal, layanan bimbingan konseling pada program persiapan, layanan

bimbingan konseling pada program akademik, serta layanan bimbingan konseling pada program asrama.

BAB VI: LAYANAN PEKERJAAN SOSIAL

Mengatur maksud, pelaksana, kegiatan penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik, kegiatan pencegahan masalah pada Peserta Didik, kegiatan manejemen kasus, kegiatan pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan.

BAB VII: PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Mengatur tujuan, waktu pelaksanaan dan mekanisme.

BAB IV
KESIMPULAN DAN PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan mendesak dan strategis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kemiskinan antargenerasi di Indonesia adalah fenomena struktural yang memerlukan intervensi afirmatif komprehensif. Pendidikan konvensional yang hanya fokus akademik terbukti tidak memadai untuk memutus mata rantai kemiskinan.
2. Karakteristik unik Sekolah Rakyat sebagai pendidikan berbasis asrama 24 jam menciptakan tantangan spesifik yang tidak dapat diatasi kurikulum akademik semata, termasuk risiko disrupsi ikatan keluarga, perundungan, *peer contagion*, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.
3. Kurikulum pada Sekolah Rakyat diarahan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi nilai akhlak mulia dan keagamaan, karakter kepemimpinan, karakter gigih, penguasaan bahasa dan literasi digital, penguasaan kecakapan hidup, penguasaan vokasional dan kewirausahaan, dan ketuntasan akademik.
4. Kurikulum pada Sekolah Rakyat mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kurikulum pada Sekolah Rakyat memperhatikan hak asasi yang melekat pada anak dan kebijakan keselamatan anak.

4.2 Penutup

Demikian penyusunan naskah urgensi ini dibuat, sebagai langkah strategis untuk menghadirkan instrumen regulasi kurikulum pada sekolah rakyat yang komprehensif, relevan secara konseptual, serta selaras dengan tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025.